SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 750 -KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA *WEBSITE* KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM RANGKA PENGGERAKAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PANGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai sarana komunikasi, informasi dan edukasi tentang Keluarga Berencana pada Kampung Keluarga Berkualitas perlu pengelola *website* Kampung Keluarga Berkualitas sebagai media untuk lebih memudahkan akses masyarakat mendapatkan informasi tentang Kampung Keluarga Berkualitas;
b. bahwa dengan adanya *website* Kampung Keluarga Berkualitas dengan alamat domain maka perlu membentuk Pengelola *Website* Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola *Website* Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Penggerakan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) di Kampung Keluarga Berkualitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953

tentang 3 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola *Website* Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Penggerakan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) di Kampung Keluarga Berkualitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

1. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan bahan dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan informasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting.
2. Melakukan pengentrian data serta memuat informasi pada *website* Kampung Keluarga Berkualitas dengan alamat *website*
3. Melaporkan hasil kegiatan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Kegiatan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya

Lokal, Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 750 -KUM/2025
TANGGAL : 2 Juni 2025

SUSUNAN PENGELOLA *WEBSITE* KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PANGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut	Ketua
4.	Kabid Pengendalian Penduduk Data dan Informasi	Wakil ketua
5.	Analis Data dan Informasi Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi	Anggota
6.	Pengawas Kependudukan Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi	Anggota
7.	Pengelola Layanan Operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	Anggota
8.	Pengelola Data Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	Anggota
9.	Operator *Website* Kampung Keluarga Berkualitas (64 orang)	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008